

ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN - STATUTA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.01/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1655)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

ABSTRAK : - Bahwa Permenkeu RI 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permenkeu RI 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN, sehingga Permenkeu RI 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 189/PMK.01/2016 perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 226/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1737), Permenkeu RI 160/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.1203).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PKN STAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala BPPK. Penyelenggaraan pendidikan pada PKN STAN merupakan bagian dari Kementerian Keuangan *Corporate University*. PKN STAN memiliki otonomi sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan Menteri. PKN STAN menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang keuangan negara. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara sistematis, melalui pembelajaran tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan belajar mandiri. PKN STAN melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan melalui pendayagunaan kepakaran dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang berorientasi untuk pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan pembangunan regional dan pembangunan nasional. Sarana dan prasarana yang dimiliki PKN STAN didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, pelayanan sosial dan bisnis institusi. PKN STAN menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, PKN STAN dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pendanaan PKN STAN diperoleh dari pemerintah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Permenkeu RI 2/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 189/PMK.01/2016, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 2/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 189/PMK.01/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.